



KEPUTUSAN PANGLIMA TNI
Nomor Kep/692/IX/2011

tentang

ORGANISASI PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
TENTARA NASIONAL INDONESIA


PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan TNI, perlu dikeluarkan Keputusan Panglima TNI tentang Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Tentara Nasional Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan TNI.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010- 2025.
5. Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Tentara Nasional Indonesia, dengan struktur sebagai berikut:



2. Susunan Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI sebagaimana tercantum pada lampiran.
3. Masing-masing Ketua Pelaksana dan Ketua Bidang dapat membentuk organisasi di bawahnya sesuai kebutuhan secara fungsional.
4. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan dan memerlukan pengaturan lebih lanjut, akan diatur dengan keputusan tersendiri.
5. Ketentuan terdahulu yang bertentangan dan tidak sesuai dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 September 2011

Panglima TNI

Cap/ttd

Agus Suhartono, S.E.
Laksamana TNI

Distribusi:

A, B, C Mabes TNI
dan Angkatan

SUSUNAN ORGANISASI

- 1) Ketua : Panglima TNI
- 2) Sekretaris : Kasetum TNI
- 3) Tim Pengarah : Para Kas Angkatan
- 4) Pengendali Mutu : Irjen TNI
- 5) Tim Pelaksana.
 - a) Ketua : Kasum TNI
 - b) Sekretaris :
 - (1) Waasrenum Panglima TNI
 - (2) Waaspers Panglima TNI
- 6) Pelaksana Mabes TNI:
 - a) Ketua: Koorsahli Panglima TNI
 - b) Anggota:
 - (1) Ketua Bidang Manajemen Perubahan dijabat oleh Sahli Tingkat III/Hubint Panglima TNI.
 - (2) Ketua Bidang Peraturan Perundang-undangan dijabat oleh Kababinkum TNI.
 - (3) Ketua Bidang Penguatan Organisasi TNI dijabat oleh Asrenum Panglima TNI.
 - (4) Ketua Bidang Tata Laksana dijabat oleh Asops Panglima TNI.
 - (5) Ketua Bidang Tata Sistem SDM Aparatur dijabat oleh Aspers Panglima TNI.
 - (6) Ketua Bidang Pengawasan dijabat oleh Wairjen TNI.
 - (7) Ketua Bidang Akuntabilitas Kinerja dijabat oleh Aslog Panglima TNI.

- (8) Ketua Bidang Pelayanan Publik dijabat oleh Aster Panglima TNI.
- (9) Ketua Bidang Monitoring, Evaluasi dan Laporan dijabat oleh Kapusinfohta TNI.

7) Pelaksana TNI AD.

- a) Ketua: Wakasad
- b) Anggota:
 - (1) Ketua Bidang Manajemen Perubahan dijabat oleh Koorsahli Kasad.
 - (2) Ketua Bidang Peraturan Perundang-undangan dijabat oleh Dirikumad.
 - (3) Ketua Bidang Penguatan Organisasi TNI AD dijabat oleh Asrena Kasad.
 - (4) Ketua Bidang Tata Laksana dijabat oleh Asops Kasad.
 - (5) Ketua Bidang Tata Sistem SDM Aparatur dijabat oleh Aspers Kasad.
 - (6) Ketua Bidang Pengawasan dijabat oleh Irjenad.
 - (7) Ketua Bidang Akuntabilitas Kinerja dijabat oleh Aslog Kasad.
 - (8) Ketua Bidang Pelayanan Publik dijabat oleh Aster Kasad.
 - (9) Ketua Bidang Monitoring, Evaluasi dan Laporan dijabat oleh Kadisinfohtad.

8) Pelaksana TNI AL.

- a) Ketua: Wakasal
- b) Anggota:
 - (1) Ketua Bidang Manajemen Perubahan dijabat oleh Koorsahli Kasal.
 - (2) Ketua Bidang Peraturan Perundang-undangan dijabat oleh Dirikumal.
 - (3) Ketua Bidang Penguatan Organisasi TNI AL dijabat oleh Asrena Kasal.
 - (4) Ketua Bidang Tata Laksana dijabat oleh Asops Kasal.
 - (5) Ketua Bidang Tata Sistem SDM Aparatur dijabat oleh Aspers Kasal.
 - (6) Ketua Bidang Pengawasan dijabat oleh Irjenal.
 - (7) Ketua Bidang Akuntabilitas Kinerja dijabat oleh Aslog Kasal.
 - (8) Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dijabat oleh Kadispotmar.
 - (9) Ketua Bidang Monitoring, Evaluasi dan Laporan dijabat oleh Kadisinfohtal.

9) Pelaksana TNI AU.

a) Ketua: Wakasau

b) Anggota:

- (1) Ketua Bidang Manajemen Perubahan dijabat oleh Koorsahli Kasau.
- (2) Ketua Bidang Peraturan Perundang-undangan dijabat oleh Kadiskumau.
- (3) Ketua Bidang Penguatan Organisasi TNI AU dijabat oleh Asrena Kasau.
- (4) Ketua Bidang Tata Laksana dijabat oleh Asops Kasau.
- (5) Ketua Bidang Tata Sistem SDM Aparatur dijabat oleh Aspers Kasau.
- (6) Ketua Bidang Pengawasan dijabat oleh Irjenau.
- (7) Ketua Bidang Akuntabilitas Kinerja dijabat oleh Aslog Kasau.
- (8) Ketua Bidang Pelayanan Publik dijabat oleh Kadispotdirga.
- (9) Ketua Bidang Monitoring, Evaluasi dan Laporan dijabat oleh Kadisinfohahtau.

Panglima TNI

Agus Suhartono, S.E.
Laksamana TNI